



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ACHMAD bin SUPARTO
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 8 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kec.Kejayan
Kabupaten Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2017 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/ Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017, diperpanjang oleh 12 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 7 Mei 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberitahukan yang seluas-luasnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No. : 106/Pid.B/2017/PN.Tlg tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 106/Pid.B/2017/PN.Tlg tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-47/T.lung/Epo/04/2017 tertanggal 18 Maret 2017 ;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENADAHAN"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di jalan raya termasuk Desa sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Pasal 84 (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Tulungagung dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik**

Halaman ke- 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 wib ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO ditelpon oleh Sdr. NURHASAN untuk menjualkan sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ milik temannya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 wib ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menilpon atau menghubungi Sdr. AMIN OREP untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Kemudian terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menawar dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati harga Rp. 4.900.000,- (empat juga Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menghubungi Sdr. AMIN OREP untuk memberitahukan kalau sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ akan diberikan/ dijual dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya Sdr. NURHASAN mengantar sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ ke warung kopi di Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, setelah sampai kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut untuk menemui Sdr. AMIN OREP di warung kopi Desa Contong Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Setelah bertemu dengan Sdr. AMIN OREP terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ dibawa oleh Sdr. AMIN OREP keluar ;
- Sekira pukul 17.00 wib Sdr. AMIN OREP datang dan membayar sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO mengantarkan uang pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. NURHASAN yang telah menunggunya di warung kopi di Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman ke- 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO telah mengetahui kalau sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Sepeda Motor berupa BPKB, tetapi tetap mau membelinya karena sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut akan dijual lagi selain itu harganya lebih murah sehingga untuk menjualnya lagi juga lebih mudah dengan keuntungan yang lebih banyak, selain itu Sdr. NURHASAN mengatakan kalau sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut adalah sepeda motor kredit macet dan bukan merupakan hasil pencurian ;
- Bahwa selanjutnya ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Terdakwa ;

Ad.1. Keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi H. IMAM SUPARNI bin H. HASAN BARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, alamatnya Dsn. Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekira jam 06.30 WIB, dirumah saksi di Desa Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri;

Halaman ke- 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut kuncinya saksi taruh didalam kotak dibawah stir pada sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, karena pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu istri saksi akan mengantarkan anak ke sekolah sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada didalam garasi;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada karyawan saksi, akan tetapi tidak ada yang tahu kemeudian saksi melaporkan ke Polsek Sumbergempol untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH tersebut dijual melalui On Line adalah famili saksi yang bernama Tiko yang berdinis di Probolinggo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, tetapi pintu pagar tidak dikunci ;
- Bahwa sepeda motor yang ada digarasi ada 6 (enam) unit sepeda motor yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa sebelumnya ada karyawan saksi yang keluar yaitu bernama Basri dan sekarang saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa garasi tempat memarkir sepeda motor Honda Scoopy milik saksi tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat berada di Malang ;

Halaman ke- 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi berada di Malang, menurut keterangan anak saksi yang bernama Nia Ekasari, yang dirumah yakni Nia Ekasari dan satu pembantu sedangkan istri saksi dan keluarga yang lain sholat Magrib berjamaah di mushola sebelah barat rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NIA EKA SARI Binti H. IMAM SUPARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, yang beralamat di Dusun Selojeneng, Desa Sumbergempol, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekira jam 06.30 WIB, dirumah saksi di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko, SH tersebut kuncinya saksi taruh didalam kotak dibawah stir pada sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut karena pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 Wib sewaktu ibu saksi akan mengantar adik kesekolah sepeda motor honda scopy tersebut tidak ada didalam garasi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut saksi simpan di dalam garasi ;
- Bahwa sewaktu saksi memarkir sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko, SH tersebut, kunci sepeda motor honda scopy tersebut saksi taruh di kotak bawah setir dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH ini adalah benar milik saksi ;

Halaman ke- 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinaryiko,SH tersebut saksi beli dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saudara tersebut ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, tetapi pintu pagar tidak dikunci ;
- Bahwa sepeda motor yang ada digarasi ada 6 (enam) unit sepeda motor yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor scopy ;
- Bahwa sebelumnya ada karyawan saksi yang keluar yaitu bernama Basri dan sekarang saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa garasi tempat memarkir sepeda motor Honda Scoopy milik saksi tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati ;
- Bahwa ayah saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat ayah saksi berada di Malang ;
- Bahwa pada waktu ayah saksi berada di Malang, yang berada dirumah adalah saksi Nia Ekasari dan satu pembantu sedangkan ibu saksi dan keluarga yang lain sholat Magrib berjamaah di mushola sebelah barat rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi HERI RIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 06.30 WIB ;
- Bahwa sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu yaitu pada hari itu juga mendapatkan informasi dari saudara H. Imam Suparni kalau 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman ke- 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut atas nama Trinuartiko,SH alamat Dsn.Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tersebut dijual melalui media online, yang diketahui oleh saudara Arifin yang merupakan anggota Kepolisian Polres Probolinggo;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan dengan saudara Edi Susanto, saudara Dadang Juwanto anggota Polsek Sumbergempol, saudara Fredy Ardiansyah anggota Resmop Polres Tulungagung dan rekan-rekannya meluncur menemui saudara Arifin yang mana pada saat itu saudara Arifin berusaha untuk transaksi dengan penjual sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi diminta menuju ke dekat pasar Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuuruan dan pada hari itu juga sekira jam 14.30 Wib saksi bertemu dengan saudara Arifin bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Saksi pada waktu itu diminta menunggu didekat pasar tersebut dan saudara Arifin pada hari itu juda sekira jam 15.00 Wib menuju kelokasi pertemuan tempat penjualan sepeda motor tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi di telf untuk merapat ketempat saudara Arifin yang pada waktu itu ada dua orang laki-laki yang akhirnya saksi amankan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Anggota Polres Probolinggo melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut bersama barang buktinya dan saksi bawa ke Polsek terdekat yaitu di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan;

- Bahwa kedua orang tersebut dari pengakuannya bernama Rokip Bin Alm. Matrawi, yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dan Tolib Basri Bin Nasir keduanya beralamat di Dsn. Rebono, Barat, Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 Wib di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib, mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dibeli dari Sdr. Amin Orep dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Sdr.

Halaman ke- 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokip dan Sdr. Tolib membayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan kepada Sdr. Amin Orep dengan cara menyuruh Sdr. Rokip untuk telepon Sdr. Amin Orep untuk Sdr. Amin Orep menawarkan sepeda motor dan akhirnya saksi menemui Sdr. Rokip dan saksi lakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amin Orep pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 10.00 Wib di jalan raya didekat pondok Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Amin Orep bukan pelaku pencurian karena sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa Achmad alamat Ds. Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan yang dibeli dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama teman-teman mencari Terdakwa Achmad dengan cara menyuruh Sdr. Amin Orep untuk menghubungi lewat telepon dan janji untuk bertemu selanjutnya setelah Terdakwa Achmad datang, maka saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Tedakwa Achmad;

- Bahwa Terdakwa Achmad mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dari membeli kepada sdr. Nurhasan alamat Ds. Tundosari, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga Sdr. Nurhasan kami tangkap, dan Sdr. Nurhasan mengaku telah mmembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut, saksi telah menyita satu unit sepeda motor Honda scopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda scopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, setelah itu saksi juga berhasil menyita uang hasil keuntungan menjual sepeda motor yang masih bersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Amin Orep;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya ;

Halaman ke- 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa satu unit sepeda motor Honda scopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dari Bripka Arifin Anggota Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plat nomer No.Pol. AG-2017 RAZ dan 1 (satu) lembar surat STNK atas nama Trinuartiko, SH alamat Dsn. Selojeneng, Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan para pelaku lainnya, sepeda motor tersebut didapatkan dari kredit macet dan mengatakan bukan hasil dari pencurian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi DADANG JUWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 06.30 WIB ;
- Bahwa sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu yaitu pada hari itu juga mendapatkan informasi dari saudara H. Imam Suparni kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut atas nama Trinuartiko,SH alamat Dsn.Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tersebut dijual melalui media online, yang diketahui oleh saudara Arifin yang merupakan anggota Kepolisian Polres Probolinggo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan dengan saudara Edi Susanto, saudara Heri Riyanto anggota Polsek Sumbergempol, saudara Fredy Ardiansyah anggota Resmop Polres Tulungagung dan rekan-rekannya meluncur menemui saudara Arifin yang mana pada saat itu saudara Arifin berusaha untuk transaksi dengan penjual sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi diminta menuju ke dekat pasar Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan pada hari itu juga sekira jam

Halaman ke- 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib saksi bertemu dengan saudara Arifin bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Saksi pada waktu itu diminta menunggu didekat pasar tersebut dan saudara Arifin pada hari itu juga sekira jam 15.00 Wib menuju kelokasi pertemuan tempat penjualan sepeda motor tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi di telepon untuk merapat ketempat saudara Arifin yang pada waktu itu ada dua orang laki-laki yang akhirnya saksi amankan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Anggota Polres Probolinggo melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut bersama barang buktinya dan saksi bawa ke Polsek terdekat yaitu di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan;

- Bahwa kedua orang tersebut dari pengakuannya bernama Rokip Bin Alm. Matrawi, yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dan Tolib Basri Bin Nasir keduanya beralamat di Dsn. Rebono, Barat, Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 Wib di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib, mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dibeli dari Sdr. Amin Orep dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib membayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan kepada Sdr. Amin Orep dengan cara menyuruh Sdr. Rokip untuk telepon Sdr. Amin Orep untuk Sdr. Amin Orep menawarkan sepeda motor dan akhirnya saksi menemui Sdr. Rokip dan saksi lakukan penagkapan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amin Orep pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 10.00 Wib di jalan raya didekat pondok Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Amin Orep bukan pelaku pencurian karena sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa Achmad alamat Ds. Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan yang dibeli dengan harga Rp.

Halaman ke- 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama teman-teman mencari Terdakwa Achmad dengan cara menyuruh Sdr.Amin Orep untuk menghubungi lewat telepon dan janji untuk bertemu selanjutnya setelah Terdakwa Achmad datang, maka saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad;

- Bahwa Terdakwa Achmad mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dari membeli kepada sdr. Nurhasan alamat Ds. Tundosari, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga Terdakwa Nurhasan kami tangkap, dan Terdakwa Nurhasan mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut, saksi telah menyita satu unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, setelah itu saksi juga berhasil menyita uang hasil keuntungan menjual sepeda motor yang masih bersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Amin Orep;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya ;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa satu unit sepeda motor Honda scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dari Bripka Arifin Anggota Polres Probolinggo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plat nomer No.Pol. AG-2017 RAZ dan 1 (satu) lembar surat STNK atas nama Trinuartiko, SH alamat Dsn. Selojeneng, Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan para pelaku lainnya, sepeda motor tersebut didapatkan dari kredit macet dan mengatakan bukan hasil dari pencurian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman ke- 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AMIN OREP Bin MISROPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017, sekira jam 15.00 Wib di Jalan Raya di Desa Contong, Kec. Wonorejo, Kkabupaten Pasuruan dari Terdakwa Achmad yang alamatnya Dsn. Klompang, Ds. Tanggul, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy dari terdakwa Achmad tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scopy dari terdakwa Achmad tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 12.00 Wib saksi di telpon Terdakwa Achmad dan diberitahu kalau ada sepeda motor kredit macet (KM) milik temannya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rokip dan mengatakan kalau dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak mampu, dan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa Achmad telpon saksi dan memberitahu kalau sepeda motor Honda Scoopy diberikan dengan harga Rp. 5.200.000 ,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi telpon Sdr. Rokip kalau sepeda motornya diberikan dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi minta komisi Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Rokip mau membeli;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Scopy dari Terdakwa Achmad dan saksi serahkan kepada Terdakwa Rokip tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 Wib yang selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sdr. Rokip pada hari itu juga sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Sdr. Rokip, Terdakwa Rokip datang bersama Sdr. Tolib;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yaitu berupa BPKB;

Halaman ke- 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Achmad, terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari milik temannya ;
- Bahwa alasan saksi berani membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa BPKB tersebut harganya lebih murah, menjualnya juga lebih mudah dengan keuntungan lebih banyak, selain itu Terdakwa Achmad mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah sepeda motor Kredit Macet yang merupakan bukan hasil pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa Achmad menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa Achmad tidak mengajak pemilik sepeda motor atas nama STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa pada waktu itu plat nomer No.Pol. sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak terpasang di sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG.2017 RAZ adalah sepeda motor yang dibeli dari terdakwa Achmad dan selanjutnya saksi jual kepada terdakwa Rokip dan terdakwa Tolib ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa BPKB tersebut, adalah karena harganya lebih murah dan mendapatkan untung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta akan lebih berhati-hati lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi NURHASAN Bin SODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekira jam 09.00 Wib saksi di telpon oleh saudara Basir alamatnya Desa Tempuran, Kec. Paserpan, Kabupaten Pasuruan untuk menjualkan sepeda motor milik temannya berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi tawar akhirnya sepakat dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman ke- 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disuruh oleh Saudara Basyir melalui telepon untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekira jam 12.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa Achmad dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 11.30 saksi telpon Terdakwa Achmad nego tentang harga sehingga sepakat dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy yang saudara beli dari saudara Basir tersebut memang benar tidak ada BPKBnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara Basir mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara Basir sejak masih kecil dengan Terdakwa Achmad saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2017, sekira jam 16.30 Wib di Mushola depan rumah di Tundosoro, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah itu saksi bersama dengan Amin Orep dan Terdakwa Achmad dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Sumbergempol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy beserta plat nomor (tidak terpasang) dan STNK No.Pol.AG-2017 RAZ yang saksi beli dari saudara Basir ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Ad.2. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 sekitar 06.30 Wib di Desa Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung telah ditelepon oleh Sdr. Nurhasan untuk menjualkan sepeda motor milik temannya berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman ke- 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa disuruh menjualkan sepeda motor Honda Scopy oleh Sdr. Nurhasan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menelpon Sdr. Amin Orep dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 11.30 Wib Sdr. Nurhasan telpon lagi kepada terdakwa dan harga jualnya terdakwa minta dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sepakat harga dengan Terdakwa Nurhasan;
- Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan harga jual sepeda motor Honda Scopy dengan Terdakwa Nurhasan tersebut, selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelpon Terdakwa Amin Orep dan memberitahu kalau sepeda motor Honda Scopy tersebut akan diberikan dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribi rupiah) yang akhirnya masalah harga jual sepeda motor dengan Terdakwa Amin Orep sudah sepakat ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Nurhasan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 11.30 Wib sepeda motor diantar di warung kopi di Desa Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan ditempat sesuai dengan perjanjian terdakwa dengan Terdakwa Nurhasan dan untuk pembayarannya Terdakwa Nurhasan terdakwa suruh menunggu diwarung tersebut, selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa ke Terdakwa Amin Orep dan bertemu diwarung kopi Desa Contong, Kec. Wonorejo, Kabupaten Pasuruan sekitar jam 13.00 Wib, setelah bertemu dengan Terdakwka Amin Orep selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa juga disuruh menunggu diwarung kopi tersebut dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa Amin Orep dan pada hari itu juga sekira jam 17.00 Wib Terdakwa Amin Orep datang dan membayar sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantarkan uang pembayaran kepada Terdakwa Nurhasan ditempat warung kopi di Desa Tanggulangin tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa Nurhasan selanjutnya uangnya sebesar Rp. 4.9000.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu terdakwa membeli sepeda motor dari Terdakwa Nurhasan tersebut, terdakwa juga menanyakan kelengkapan surat suratnya akan tetapi pada waktu itu ditunjukkan STNK sepeda motor tersebut, kalau BPKBnya tidak ada, dan menurut pengakuan Terdakwa Nurhasan karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kredit macet (KM) ;

Halaman ke- 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Honda Scopy tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2017, sekira jam 16.00 Wib di halte Desa Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy beserta plat nomor (tidak terpasang) dan STNK No.Pol.AG-2017 RAZ yang terdakwa beli dari saksi Nurhasan ;
- Bahwa alasan terdakwa berani membeli sepeda motor Honda Scopy tanpa BPKB tersebut karena akan terdakwa jual lagi selain itu harganya lebih murah, menjualnya juga lebih mudah dengan keuntungan lebih banyak, selain itu Terdakwa Nurhasan menegaskan bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut adalah sepeda motor kredit macet yang merupakan bukan hasil pencurian;
- Bahwa atas kejadian perkara ini, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan lebih berhati-hati lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan raya termasuk Desa sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, telah membeli, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
2. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO telah ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr. NURHASAN (berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017

Halaman ke- 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZ, yang diakui oleh Sdr. Nurhasan sebagai milik temannya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menelepon atau menghubungi temannya yang bernama Sdr. AMIN OREP (berkas terpisah) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menawarkan kepada Sdr. Nurhasan dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya telah disepakati oleh Sdr. Nurhasan dan terdakwa harganya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juga sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menghubungi Sdr. AMIN OREP (berkas terpisah) untuk memberitahukan kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ akan diberikan/ dijual dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. NURHASAN mengantarkan sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ ke warung kopi di Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, setelah sampai kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut untuk menemui Sdr. AMIN OREP di warung kopi Desa Contong, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. AMIN OREP, terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ dibawa oleh Sdr. AMIN OREP keluar ;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. AMIN OREP datang dan membayar sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. NURHASAN yang telah menunggu di warung kopi di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO telah mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa

Halaman ke- 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB, tetapi tetap mau membelinya karena sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut akan dijual lagi selain itu harganya lebih murah sehingga untuk menjualnya lagi juga lebih mudah dengan keuntungan yang lebih banyak, selain itu Sdr. NURHASAN mengatakan kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut adalah sepeda motor kredit macet dan bukan merupakan hasil pencurian ;

- Bahwa benar selanjutnya ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa Achmad bin Suparto membenarkan bahwa barang berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ adalah sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Sdr. Nurhasan dan Sdr. Nurhasan membeli dari Sdr. Basir (DPO) dimana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi H.Imam Suparni yang hilang pada pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 WIB, dirumah saksi H. Imam Suparni di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu diperlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung, untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tempat kejadian perkara tersebut diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Perbuatan terdakwa Achmad bin Suparto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Halaman ke- 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **ACHMAD bin SUPARTO**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan raya termasuk Desa sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, telah membeli, menjual, sesuatu benda, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream dengan No.Pol AG 2017 RAZ dari temannya yang bernama Nurhasan bin Sodik, dimana sepeda motor tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan ;

Halaman ke- 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO telah ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.NURHASAN (berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ, yang diakui oleh Sdr. Nurhasan sebagai milik temannya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menelepon atau menghubungi temannya yang bernama Sdr. AMIN OREP (berkas terpisah) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menawarkan kepada Sdr. Nurhasan dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya telah disepakati oleh Sdr. Nurhasan dan terdakwa harganya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juga sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO menghubungi Sdr. AMIN OREP (berkas terpisah) untuk memberitahukan kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ akan diberikan/ dijual dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. NURHASAN mengantar sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ ke warung kopi di Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, setelah sampai kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut untuk menemui Sdr. AMIN OREP di warung kopi Desa Contong, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. AMIN OREP, terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ dibawa oleh Sdr. AMIN OREP keluar dan sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. AMIN OREP datang dan membayar sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. NURHASAN yang telah menunggunya di warung kopi di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) **sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;**

Halaman ke- 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO telah mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB, tetapi tetap mau membelinya karena sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut akan dijual lagi selain itu harganya lebih murah sehingga untuk menjualnya lagi juga lebih mudah dengan keuntungan yang lebih banyak, selain itu Sdr. NURHASAN mengatakan kalau sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tersebut adalah sepeda motor kredit macet dan bukan merupakan hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ia terdakwa ACHMAD Bin SUPARTO dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad bin Suparto membenarkan bahwa barang berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ adalah sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Sdr. Nurhasan dan Sdr. Nurhasan membeli dari Sdr. Basir (DPO) dimana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi H.Imam Suparni yang hilang pada pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 WIB, di rumah saksi H. Imam Suparni di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah **membeli** benda berupa sepeda motor Honda Scoopy tanpa dilengkapi bukti/dokumen kepemilikan berupa BPKB dari Sdr. Nurhasan (berkas terpisah), dengan harga murah atau tidak wajar, karena jauh dibawah harga pasaran, apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB, sehingga sudah seharusnya Terdakwa dapat menduga apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, dan telah ternyata sepeda motor tersebut adalah benar hasil kejahatan, karena telah diambil oleh pelaku tanpa seijin dari pemiliknya yaitu H. Imam Suparni ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen/bukti kepemilikan berupa BPKB karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga sepeda motor yang dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan, selain itu menjualnya juga lebih mudah dan keuntungannya juga lebih banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “membeli dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Halaman ke- 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menerima hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan

Halaman ke- 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD bin SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : KAMIS, tanggal 15 JUNI 2017, oleh kami : DODY RAHMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFIT RUFADI, S.H. dan SYIHABUDDIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : ASTUTIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh : TINIK PURNAWATI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, dan dihadapan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AFIT RUFADI, S.H.

DODY RAHMANTO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman ke- 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYIHABUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASTUTIK, S.H.

Halaman ke- 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 106/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)